



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI
DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat di Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan tantangan dinamika global dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 16);

6. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) ADTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan angka dasar suatu kota dimana Perwakilan berkedudukan dengan memperhatikan paritas daya beli pada kota tersebut.
 - (2) Besaran ADTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 174

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Ma Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN
FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN
BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

ADTLN

No	Perwakilan	ADTLN (US Dollar)
	AMERIKA UTARA	
1	WASHINGTON D.C.	10.300
2	SAN FRANCISCO	10.300
3	NEW YORK	10.300
4	CHICAGO	9.900
5	LOS ANGELES	8.800
6	HOUSTON	8.700
7	PTRI NEW YORK	10.300
8	OTTAWA	8.000
9	TORONTO	7.700
10	VANCOUVER	7.500
	AMERIKA SELATAN	
11	BOGOTA	6.100
12	BRASILIA	7.000
13	BUENOS AIRES	6.300
14	CARACAS	7.000
15	PARAMARIBO	6.500
16	SANTIAGO	6.200
17	QUITO	6.100
18	LIMA	6.300

AMERIKA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

No	Perwakilan	ADTLN (US Dollar)
	AMERIKA TENGAH	
19	MEXICO CITY	7.800
20	HAVANA	7.700
21	PANAMA CITY	7.500
	EROPA BARAT	
22	WINA	8.800
23	BRUSSEL	8.200
24	PARIS	8.700
25	MARSEILLE	7.800
26	BERLIN	8.200
27	HAMBURG	7.500
28	FRANKFURT	7.800
29	BERN	10.000
30	PTRI JENEWA	10.700
31	DEN HAAG	8.300
	EROPA UTARA	
32	KOPENHAGEN	9.500
33	HELSINKI	8.200
34	STOCKHOLM	8.400
35	LONDON	10.800
36	OSLO	9.000
	EROPA SELATAN	
37	SARAJEVO	6.600
38	ZAGREB	6.700
39	ATHENA	6.900
40	LISABON	7.100
41	MADRID	7.500
42	ROMA	7.900
43	BEOGRAD	6.100
44	VATIKAN	7.900
	EROPA TIMUR	
45	BRATISLAVA	7.200
46	BUCHAREST	6.100
47	KYIV	6.400
48	MOSKOW	7.900
49	PRAHA	6.500
50	SOFIA	7.000
51	WARSAWA	6.400
52	BUDAPEST	6.600

AFRIKA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

No	Perwakilan	ADTLN (US Dollar)
	AFRIKA BARAT	
53	DAKAR	7.100
54	ABUJA	7.000
55	YAOUNDE	7.000
	AFRIKA TIMUR	
56	ADDIS ABABA	6.700
57	NAIROBI	6.400
58	ANTANANARIVO	6.000
59	DAR-ES-SALAAM	6.600
60	HARARE	6.400
	AFRIKA SELATAN	
61	WINDHOEK	6.400
62	PRETORIA	7.300
63	CAPE TOWN	7.300
64	MAPUTO	6.200
	AFRIKA UTARA	
65	ALGER	6.500
66	KAIRO	6.100
67	KHARTOUM	6.400
68	RABAT	6.100
69	TRIPOLI	6.800
70	TUNIS	6.600
	ASIA BARAT	
71	MANAMA	7.500
72	BAGHDAD	6.700
73	AMMAN	8.400
74	KUWAIT CITY	6.800
75	BEIRUT	8.200
76	DOHA	9.200
77	DAMASKUS	6.400
78	ANKARA	6.700
79	ISTANBUL	6.500
80	ABU DHABI	8.500
81	DUBAI	8.300
82	RIYADH	8.200
83	JEDDAH	7.700
84	MUSCAT	7.400

ASIA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

No	Perwakilan	ADTLN (US Dollar)
	ASIA TENGAH	
85	TASHKENT	6.500
86	ASTANA	6.500
87	BAKU	7.000
	ASIA TIMUR	
88	BEIJING	10.800
89	SHANGHAI	9.000
90	GUANGZHOU	9.900
91	HONG KONG	10.800
92	TOKYO	8.900
93	OSAKA	8.900
94	SEOUL	8.400
95	PYONGYANG	6.900
	ASIA SELATAN	
96	KABUL	7.500
97	TEHRAN	7.800
98	KOLOMBO	6.100
99	DHAKA	6.900
100	ISLAMABAD	6.600
101	KARACHI	6.600
102	NEW DELHI	6.300
103	MUMBAI	6.100
	ASIA TENGGARA	
104	BANDAR SERI BEGAWAN	6.500
105	BANGKOK	8.200
106	SONGKHLA	7.400
107	MANILA	7.700
108	DAVAO CITY	6.600
109	HANOI	6.300
110	HO CHI MINH CITY	6.300
111	DILI	7.700
112	KUALA LUMPUR	7.000
113	JOHOR BAHRU	7.000
114	KOTA KINABALU	7.000
115	KUCHING	6.300
116	PENANG	7.000
117	TAWAU	6.600

118. PHNOM PENH . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

No	Perwakilan	ADTLN (US Dollar)
118	PHNOM PENH	6.000
119	SINGAPURA	9.500
120	VIENTIANE	6.900
121	YANGOON	6.500
	ASIA PASIFIK	
122	CANBERRA	8.200
123	DARWIN	7.400
124	MELBOURNE	7.900
125	PERTH	7.400
126	SYDNEY	8.200
127	WELLINGTON	8.200
128	PORT MORESBY	7.800
129	VANIMO	7.800
130	SUVA	8.000
131	NOUMEA	7.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman